

SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
 29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Landak Nomor 11);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 5);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 10);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 60);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 90);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 74);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 80);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 92);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
56. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Bupati Landak tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 584);

57. Peraturan Bupati Landak Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 708).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 1.297.805.776.812,00 (Satu Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 94.350.033.094,00 (Sembilan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.564.822.905,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.842.196.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.014.639.773,00 (Lima Miliar Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 48.928.374.416,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 37.564.822.905,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 169.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 2.436.800.000,00 (Dua Miliar Empat

Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 24.800.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.300.000.000,00 (Enam Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 14.244.000,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 26.500.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 2.599.507.905,00 (Dua Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 2.842.271.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 22.931.700.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.842.196.000,00 (Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.149.396.000,00 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.800.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal 7

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.014.639.773,00 (Lima Miliar Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp 48.928.374.416,00 (Empat Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - d. Pendapatan BLUD; dan
 - e. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.600.000.000,00 (Dua Miliar Enam Ratus Juta Rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.175.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (4) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 21.751.000.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah).

(6) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 21.302.374.416,00 (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.107.777.407.366,00 (Satu Triliun Seratus Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.075.024.747.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 32.752.660.366,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.075.024.747.000,00 (Satu Triliun Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 881.744.583.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.809.468.000,00 (Enam Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp186.470.696.000,00 (Seratus Delapan Puluh

Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).

(4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.382.590.961,00 (Seratus Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 420.614.272.777,00 (Empat Ratus Dua Puluh Miliar Enam Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD; dan
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 282.144.890.348,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 28.492.880.000,00 (Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 89.193.988.107,00 (Delapan Puluh Sembilan Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 19.593.562.700,00 (Sembilan Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 587.351.622,00 (Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Pasal 16

(1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 344.595.905.349,00

(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 133.401.984.422,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 100.454.064.894,00 (Seratus Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 13.493.193.450,00 (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 71.982.290.283,00 (Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.513.372.300,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.382.590.961,00 (Seratus Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.272.461.586,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah).

- (3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 62.827.500.000,00 (Enam Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.282.629.375,00 (Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 172.326.398.389,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.032.383.900,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.522.732.155,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 56.510.777.150,00 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 74.177.197.083,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.083.308.101,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah).

Pasal 19

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.032.383.900,00 (Dua Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 36.522.732.155,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga.
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - n. Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 130.846.600.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 6.754.098.000,00 (Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 114.174.070,00 (Seratus Empat Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Rupiah).
- (5) Belanja Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 12.389.316,00 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Belas Rupiah).

- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.032.308.130,00 (Enam Miliar Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 896.705.710,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Sepuluh Rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 14.781.334.531,00 (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 697.641.998,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.922.978.800,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 16.000.000,00 (Enam Belas Juta Rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 88.550.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 2.805.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 32.900.000,00 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah).
- (1) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 56.510.777.150,00 (Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 56.493.777.150,00 (Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 74.177.197.083,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 69.800.104.583,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Seratus Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 428.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.033.572.500,00 (Tiga Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 915.520.000,00 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.

3.083.308.101,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.540.720.300,00 (Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.490.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.366.097.801,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Satu Rupiah).

Pasal 24

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (Tiga Miliar Seratus Juta Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 25

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 256.786.609.336,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 26

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 32.850.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 27

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer.

Pasal 28

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.150.000.000,00 (Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 29

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar (Rp 32.850.000.000,00) (Minus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 32.850.000.000,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 30

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat

khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH/ Tambahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 31

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD
VINSSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 713

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI SH

NIP. 19661128 199402 2 001

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.741.513.450
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.741.513.450
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.264.415.640
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.159.625.640
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPK	104.790.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.402.319.899
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.259.795.899
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPK	142.524.000
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	1.008.546.916
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	1.008.546.916
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.826.485
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.596.885
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPK	229.600
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	10.011.624.856
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.938.523.256
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPK	73.101.600
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	435.002.800
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	431.642.800
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPK	3.360.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.306.450.395
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.296.373.995
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPK	10.076.400
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.570.873.912
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.561.549.912
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPK	9.324.000
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus	348.600.000
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus	348.600.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	28.492.880.000
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	23.938.280.000
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	23.938.280.000
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.002.600.000
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.002.600.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.552.000.000
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.552.000.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekif Lainnya ASN	89.193.988.107
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.470.712.635
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	6.591.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	95.035.200
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	967.200
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	7.800.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	245.700.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	555.516
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.033.500
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	780.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	101.380.808
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	116.533.111
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	894.336.300
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	113.656.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.500.000
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.000.000
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	24.016.000
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	17.500.000
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	640.000
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	24.500.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	500.000
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	52.003.194.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	52.003.194.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	18.026.312.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	18.026.312.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.083.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.083.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.929.800.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	13.929.800.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.567.313.472
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.204.080.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.363.233.472
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	19.593.562.700
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.767.200
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.767.200
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.499.900
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	101.499.900
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	36.000.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan Pfh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.370.000.000

**KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembinaan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1.370.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.978.400.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	72.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.800.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.400.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.899.200.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.339.200.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.339.200.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.500.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	10.500.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	587.351.622
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.232.400
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.313.816
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.616.612
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.616.612
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.496.624
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.496.624
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	407.528.510
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	1.859.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	26.804.800

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	94.350.033.094
4.1.01	Pajak Daerah	37.564.822.905
4.1.01.06	Pajak Hotel	169.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	130.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	130.000.000
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	39.000.000
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	39.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.436.800.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	234.700.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	234.700.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	18.100.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	18.100.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	105.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	105.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.079.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.079.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	24.800.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Billar dan Bowling	1.220.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Billar dan Bowling	1.220.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	20.300.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	20.300.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.280.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.280.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	200.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	185.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videootron/ Megatron	185.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	15.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	15.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.300.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.300.000.000

**KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
Nomor : 88 TAHUN 2020
Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	6.300.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	14.244.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	14.244.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	14.244.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	26.500.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	26.500.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	26.500.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	20.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.599.507.905
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	58.096.000
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	58.096.000
4.1.01.14.28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	130.512.000
4.1.01.14.28.0001	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	130.512.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.410.899.905
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.410.899.905
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.842.271.000
4.1.01.15.01	PBBP2	2.842.271.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	2.842.271.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	22.931.700.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	22.931.700.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	22.931.700.000
4.1.02	Retribusi Daerah	2.842.196.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.149.396.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	390.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	390.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	210.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	210.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	400.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	480.320.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	77.040.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	101.160.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	302.120.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	119.075.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	119.075.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	200.001.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya	200.001.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	192.800.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	100.000.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	52.250.000
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	47.750.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	12.800.000
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	12.800.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	80.000.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	80.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	490.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	490.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.014.639.773
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.014.639.773
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.014.639.773
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.014.639.773
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	48.928.374.416
4.1.04.05	Jasa Giro	2.600.000.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.600.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.600.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	3.175.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.175.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	3.175.000.000
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	100.000.000
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	100.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	100.000.000
4.1.04.16	Pendapatan BLD	21.751.000.000
4.1.04.16.01	Pendapatan BLD	21.751.000.000
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLD	21.751.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	21.302.374.416
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.302.374.416
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	21.302.374.416
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.107.777.407.366
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.075.024.747.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	881.744.583.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	34.650.645.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.216.461.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	4.504.108.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	13.121.537.000
4.2.01.01.01.0012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.680.220.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	628.617.622.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	628.617.622.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	115.169.946.000
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	647.155.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18.439.096.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.287.322.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	26.623.735.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	10.769.085.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Ketarmasian	5.248.811.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Penguatan Intervensi Stunting	1.979.859.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.429.273.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengusahan-Penurunan Stunting (KB)	40.000.000
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	3.205.038.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	5.793.635.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengusahan	980.000.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Pengusahan	1.239.740.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	11.511.956.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Pengusahan	5.725.709.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Pengusahan	5.229.193.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusahan	7.055.981.000
4.2.01.01.03.0047	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	7.964.358.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.306.370.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	51.541.194.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.083.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	18.026.312.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.826.800.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	265.900.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.998.618.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	462.870.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	917.592.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	2.910.264.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.992.368.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	381.383.000
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.900.069.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.809.468.000
4.2.01.02.01	DID	6.809.468.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.02.01.0001	DID	6.809.468.000
4.2.01.05	Dana Desa	186.470.696.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	186.470.696.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	186.470.696.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.752.660.366
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	32.752.660.366
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	32.752.660.366
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.511.193.505
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.202.826.988
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.812.232.006
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	226.407.867
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	62.828.336.352
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.828.336.352
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	62.828.336.352
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	62.828.336.352
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	62.828.336.352
	Jumlah Pendapatan	1.264.955.776.812
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	865.592.769.087
5.1.01	Belanja Pegawai	420.614.272.777
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	282.144.890.348
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	211.838.725.609
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	209.003.343.609
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.835.382.000
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.147.217.952
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.918.673.552
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	228.544.400
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.060.772.434
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.060.772.434

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 88 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SKPD ...			
TOTAL			

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
dst				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM PADA SUB KEGIATAN ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
dst				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...				
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
dst				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.				
2.				
dst				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD ...				
TOTAL				

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD ...			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SUB KEGIATAN			
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PADA SKPD ...			
TOTAL			

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


 DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	272.800
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.200.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	69.300.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	156.684
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	291.500
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	220.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	28.594.587
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	25.580.439
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	252.248.700
5.1.01.06	Belanja Penyerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.595.905.349
5.1.02.01	Belanja Barang	133.401.984.422
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	133.399.014.422
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.142.167.500
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	31.350.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.214.663.690
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.577.362.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	54.500.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	113.245.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	958.900.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.121.976.600
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	812.348.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	150.000.000
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	336.126.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	210.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.715.837.950
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.315.168.529
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.666.263.750
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	745.436.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.317.847.000
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	519.866.500
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	516.325.200
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perengkapan Dinas	0
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perengkapan Pendukung Olahraga	236.000.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	160.555.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.826.459.992
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.875.393.550
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	272.321.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	68.263.449.161
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.840.500.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.016.609.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	492.540.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.548.315.500
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.256.240.500
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	768.000.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakain Dinas KDH dan WKDH	193.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakain Sipil Harian (PSH)	133.400.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakain Sipil Lengkap (PSL)	21.625.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakain Dinas Harian (PDH)	494.462.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakain Dinas Lapangan (PDL)	108.705.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakain Dinas Upacara (PDU)	50.100.000
5.1.02.01.01.0072	Belanja Pakain Kerja Bengkel	3.750.000
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakain KORPRI	15.300.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakain Batik Tradisional	155.295.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	337,425.000
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	19,475.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2,970.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2,970.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	100,454,064,894
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	66,849,206,869
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	909,760.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6,268,950.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3,848,350.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	151,200.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	190,800.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	11,200.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	276,650.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	7,800.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	139,760.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	726,450.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	274,800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7,567,200.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7,944,500.000
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	87,350.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	725,425.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	9,206,575.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1,731,600.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	228,000.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3,322,668,900
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,418,900.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1,867,200.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	370,800.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	852,000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemastangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	163,075.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	222.000.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	450.000.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	26.400.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	21.390.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	26.250.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	271.500.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.812.175.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	86.200.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	375.390.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.014.600.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	365.780.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.236.909.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	14.380.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	413.818.969
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.086.700.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	134.700.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.052.868.760
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	899.851.680
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PPU dan BP Kelas 3	6.760.135.200
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.207.152.000
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	94.656.480
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	91.073.400
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.380.725.580
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	277.638.780
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	290.470.400
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	92.154.000
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.864.200
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	18.504.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28.500.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	2.070.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	264.500.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	326.200.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	21.566.000
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	8.258.200
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.292.166.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	16.596.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.101.700.000
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	599.500.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.574.370.000
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	24.000.000
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	24.000.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.529.524.685
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	267.459.770
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.058.449.832
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	132.945.056
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.118.518.000
5.1.02.02.08.0006	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	1.315.180.720
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	220.700.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	438.995.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.530.017.881
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	3.954.905.736
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	492.352.690
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.100.000
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	25.100.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	36.000.000
5.1.02.02.10.0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	36.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	257.500.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	257.500.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.006.973.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.505.375.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.501.598.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.493.193.450
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.189.388.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	200.000.000
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	40.410.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.479.101.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	203.680.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	408.210.000
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	4.000.000
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	331.280.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	20.240.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	212.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	73.840.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	453.000.000
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	6.200.000
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	215.827.000
5.1.02.03.02.0367	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standar dan Kalibrator	20.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	273.480.000

**KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
Nomor : 88 TAHUN 2020
Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.520.000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	87.600.000
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lintas Darat Lainnya	50.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	837.936.000
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	208.281.000
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.655.000
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	588.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.448.771.950
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Irigasi	6.703.181.950
5.1.02.03.04.0027	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Irigasi	249.990.000
5.1.02.03.04.0030	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Irigasi	111.500.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Gedung-Bangunan Gedung Irigasi Lainnya	117.780.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	266.320.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.097.500
5.1.02.03.05.0045	Belanja Pemeliharaan Hewan-Hewan Ternak-Ternak Lainnya	17.097.500
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	71.982.290.283
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	71.982.290.283
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.405.666.500
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	20.758.681.800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.953.796.283
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.406.097.500
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.458.048.200
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.513.372.300
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.513.372.300

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.513.372.300
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.751.000.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.751.000.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.751.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	100.382.590.961
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.272.461.586
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.222.700.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.222.700.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.403.000.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.403.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.846.761.586
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.846.761.586
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	800.000.000
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	800.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	62.827.500.000
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	55.892.500.000
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	55.892.500.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.935.000.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	6.935.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.282.629.375
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.282.629.375
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.282.629.375
5.2	BELANJA MODAL	172.326.398.389
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.032.383.900
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	2.032.383.900
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.032.383.900

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tetap Kerja	2.012.883.900
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	19.500.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.522.732.155
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	130.846.600
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	130.846.600
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	10.000.000
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	45.000.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	75.846.600
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.754.098.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.752.580.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.960.000.000
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.450.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.142.580.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.200.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.518.000
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	1.518.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	114.174.070
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	40.000.000
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	40.000.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	74.174.070
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	8.500.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	65.674.070
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	12.389.316
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	12.389.316
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.389.316
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	5.000.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.032.308.130
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	69.795.130
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlenkapan Kantor	32.495.130
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	37.300.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.962.513.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.051.418.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.750.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	365.275.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.335.070.000
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	181.000.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	896.705.710
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	726.858.410
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.700.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	146.269.370
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	27.419.040
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	202.800.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	348.670.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	164.847.300
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	42.847.300
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	122.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	5.000.000
5.2.02.06.03.0010	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	5.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.781.334.531
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	3.813.454.855
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	410.414.675
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.305.886.000
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	368.676.000
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	154.000.000
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	124.572.800
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	449.905.380
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	10.967.879.676
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	10.967.879.676
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	697.641.998
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	397.641.998
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	397.641.998
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000.000
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Kesenian	180.000.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	120.000.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.922.978.800
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.514.378.320
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	349.800.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.611.682.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.552.896.320
5.2.02.10.02	Belanja Modal Perlatan Komputer	3.408.600.480
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Perlatan Mini Computer	9.900.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Perlatan Personal Computer	801.041.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Perlatan Jaringan	142.433.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Perlatan Komputer Lainnya	2.455.226.480
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemmuan	16.000.000
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	16.000.000
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	16.000.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	88.550.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	88.550.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	88.550.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	2.805.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	2.805.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2.805.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	32.900.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	32.900.000
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	12.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	20.900.000
5.2.02.19	Belanja Modal Perlatan Olahraga	40.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Perlatan Olahraga	40.000.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Perlatan Permainan	40.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.510.777.150
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	56.493.777.150
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.134.456.150
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.939.606.000
5.2.03.01.01.0003	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	480.000.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.806.522.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	19.863.538.150
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.845.000.000
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.109.790.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	90.000.000
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	126.540.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	6.440.000.000
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	578.456.000
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.214.325.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	17.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	17.000.000
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	17.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.177.197.083
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	69.800.104.583
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	58.845.881.154
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	48.572.226.154
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	9.110.375.000
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.163.280.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	10.954.223.429
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	10.864.723.429
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	89.500.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	428.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	168.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	168.000.000
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	260.000.000
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	260.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	3.033.572.500
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.400.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.400.000.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.590.000.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1.590.000.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	43.572.500
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampungan Sampah	43.572.500
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	915.520.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	915.520.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	915.520.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.083.308.101
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perustakaan	1.540.720.300
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perustakaan Tercepat	1.284.720.300
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	1.284.720.300
5.2.05.01.04	Belanja Modal Musik	256.000.000
5.2.05.01.04.0002	Belanja Modal Musik Lainnya	256.000.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	176.490.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	176.490.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	64.920.000
5.2.05.02.01.0004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	111.570.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.366.097.801
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.366.097.801
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	300.000.000
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	575.597.801
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	490.500.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.100.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	256.786.609.336
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	256.786.609.336
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	256.786.609.336
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	256.786.609.336

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
 Nomor : 88 TAHUN 2020
 Tanggal : 23 Desember 2020

NIP. 19661128 199402 2 001

DARIANUARTI SH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Kode	Uraian	Jumlah
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	256.786.609.336
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0
	Jumlah	1.297.805.776.812
	Total Surplus/(Defisit)	(32.850.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	40.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	40.000.000.000
6.1.01.02.01.0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	40.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.150.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.150.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	7.150.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.150.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.150.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.150.000.000
	Pembiayaan Netto	32.850.000.000

KABUPATEN LANDAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Landak
Nomor : 88 TAHUN 2020
Tanggal : 23 Desember 2020

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 88 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1				2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
				8	9	10

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA


LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 88 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK

RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI*) MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kode Rekening				Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1				2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
				8	9	10

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,

 DARIANUARTI SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 88 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020


KABUPATEN LANDAK
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK DAN RINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021

Organisasi : x-xx.x-xx.x-xx.xx

Kode Rekening										Uraian	Jumlah	Lokasi**)
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,


 DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 88 TAHUN 2020
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2020

KABUPATEN LANDAK
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN ... (...) PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Program Prioritas Perbatasan Negara	Uraian						Alokasi Anggaran Belanja Dalam			Jumlah (Rp)
		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Transfer		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	
		Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)	Uraian	Lokasi (Kecamatan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

BUPATI LANDAK,
 TTD
 KAROLIN MARGRET NATASA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
 NIP. 19661128 199402 2 001